



PUTUSAN

Nomor 2169/Pdt.G/2015/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

ARMİYATI BINTI ADAM, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan sd, tempat tinggal di Semula di Dusun Seworan Rt. 05 Rw. 03 Desa Seworan sekarang bertempat tinggal di Dusun Batur Rt. 02 Rw. 05 Desa Citrosono Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

IMAM SAFI' BIN MANIRAN, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Seworan Rt. 05 Rw 03 Desa Seworan Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 17 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara

Hal 1 dari 13 Hal Putusan No. 2169/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2169/Pdt.G/2015/PA Mkd, tanggal 17 Nopember 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2004 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusam Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nomor: 402/17A/II/2004 tanggal 14 Juli 2004;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Seworan Desa Seworan Kecamatan Grabag selama 10 tahun kemudian pada bulan Agustus 2014 Penggugat diusir oleh Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - AHMAD NUROHMAN, umur 4 tahun ikut Tergugat;
 - AHMAD NUR RAIHAN, umur 9 bulan ikut Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya berjalan 10 tahun karena pada bulan Agustus 2014 terjadi persengketaan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat pinjam uang kepada Tergugat dan sampai bulan Agustus 2014 tersebut Penggugat lupa mengembalikan sehingga Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
5. Bahwa ternyata selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi apalagi untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memperduikan (membiarkan) Penggugat, sampai dengan saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 4 bulan.
6. Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat supaya hidup rukun dalam satu keluarga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 2169/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.. Menyatakan hukum telah jatuh talak Satu Bain Syugro dari Tergugat (IMAM SAFI' Bin MANIRAN) kepada Penggugat (ARMIYATI Binti ADAM)
- 3.. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4.. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. UMAR MUKMIN, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

H03dari13hal Putusan No.2168/Pdt.G/2018/PA Mkd



Bahwa, pada hari sidang selanjutnya yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang, kemudian Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan tanggal 28 Januari 2016 dan sebagaimana relaas Nomor 2169/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 18 Februari 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308186603870008 tanggal 11 Oktober 2012 atas nama ARMIYATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Nomor 402/17A/II/2004 Tanggal 14 Juli 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRORI bin KABUL, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaam tani, bertempat tinggal di Dusun Seworan Rt. 03 Rw. 05 Desa Seworan Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 dan telah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, anak yang pertama ikut Tergugat dan anak yang kedua ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih ;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No 2169/Pdt.G/2015/PA Mkd



- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi sebagai orang tua Penggugat karena disuruh oleh Tergugat sebelum pisah rumah antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, Penggugat punya utang kepada Tergugat namun Penggugat belum bisa membayar utangnya kemudian Tergugat marah dan mengusir Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beberapa kali dan tetangga sekitar banyak yang mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan mereka belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. ADAM bin NGABDI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batur Rt. 02 Rw. 05 Desa Citresono Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, anak yang pertama ikut Tergugat dan anak yang kedua ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 2169/Pdt.G/2016/PA Mkd



- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi sebagai orang tua Penggugat karena disuruh oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ekonomi keluarga yang kurang, Penggugat punya utang kepada Tergugat namun Penggugat belum bisa membayar utangnya kemudian Tergugat marah dan mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat melaporkan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 2169/Pdt.G/2016/PA Mkd



Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. UMAR MUKMIN, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk memberikan jawaban sehingga telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya berjalan 10 tahun dan sejak bulan Agustus 2014 terjadi percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat pinjam uang kepada Tergugat dan Penggugat lupa mengembalikan sehingga Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 4 bulan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi apalagi untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memperdulikan (membiarkan) Penggugat, sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 2169/PdtG/2016/PA Mkd



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 14 Juli 2004, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 terdapat Putusan No. 2166/Pdt.G/2016/PA/Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama ASRORI bin KABUL dihubungkan dengan keterangan saksi bernama ADAM bin NGABDI, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, anak yang pertama ikut Tergugat dan anak yang kedua ikut Penggugat, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi keluarga yang kurang, Penggugat punya utang kepada Tergugat namun Penggugat belum bisa membayar utangnya kemudian Tergugat marah dan mengusir Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sudah 1 (satu) tahun lebih, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat, setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan belum pernah rukun kembali, para saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, para saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2004 dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, antara keduanya belum pernah bercerai dan telah 2 orang anak yang sekarang seorang berada di dalam pengasuhan Tergugat dan seorang lagi di Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun kemudian pada bulan Agustus 2014 Penggugat diusir oleh Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ternyata selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, tidak pernah memperdulikan (membiarkan) Penggugat, sampai dengan saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No 2169/Pdt.Gr/2016/PA Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak mudaratnya dari pada masalahnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhul Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang diucapkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal 10 dari 13 hal Putusan No 216/Pdt. & 2018/PA Mkd



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu talim shughra Tergugat (IMAM SAFI' Bim MANIRAN) terhadap Penggugat (ARMYATI Binti ADAM);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan

Hal 11 dari 13 hal Putusan No 2169/Pdt.G/2016/PA Mkd



Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat

Ketua Majelis,



Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Drs. A. LATIF

Hakim Anggota II

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO UTRO, MH

Panitera Pengganti,

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 12 dari 13 hal Putusan No 2168/Pdt/3/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Yang Tetap

sejak tanggal, 18 : 03 . 16
sejak tanggal,

Pantitera


ICHTIYARDI, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan No 216/PdtG/2016/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)